

BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

Rochmani, Safik Faozi, Adi Suliantoro

Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Jl. Trilonbakjuang No. 1 Semarang

E-mail: rochmany.unisbank@gmail.com, safaodz@yahoo.com

ABSTRAK

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan diantara unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan "tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita" dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.. Sebagai tujuan penelitian untuk menjelaskan budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Metode penelitian menggunakan *socio-legal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang pada akhirnya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Kesimpulan, Hakim wajib menggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisional, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (*law in books*), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

Kata kunci: hakim, budaya hukum, penyelesaian perkara, lingkungan hidup, keadilan ekologis

1. PENDAHULUAN

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup.

Budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang pada akhirnya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan "tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita" dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Prinsip dasar moralitas¹ hukum ini belum sebagai landasan bagi peradilan umum yang menangani perkara lingkungan hidup. Hal ini akan tergambarkan dalam putusan pengadilan.

Dari perkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering sangat mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Misalnya kasus semburan lumpur Lapindo yang diajukan gugatannya oleh WALHI telah ditolak oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 27 Desember 2006. Majelis menyatakan semburan lumpur lapindo merupakan fenomena alam. Demikian juga di tingkat banding, hakim menyatakan para tergugat itu tak bersalah.

Dalam kasus tersebut di atas, hakim hanya mengkaji permasalahan dengan mendasarkan budaya hukum hakim yang positivistic. Hakim hanya mendasarkan budaya berpikir tradisional bahwa kebenaran hanya ada dalam peraturan perundang-undangan saja, tidak memperhatikan fakta yang

¹ Hyronimus Rhati, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Andi Offset, Yogyakarta, H. 28.

terjadi. Dari latar belakang tersebut, sebagai judul penelitian adalah **BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN**. Permasalahannya yang timbul adalah, 1). Bagaimana budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan? 2). Budaya hukum hakim yang bagaimana yang diharapkan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Budaya Hukum

Kebudayaan menurut Van Peursen diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang-orang.² Kebudayaan merupakan aktivitas manusia termasuk hakim dalam mengubah atau membangun dunianya. Aktivitas manusia berlangsung secara terus menerus, dengan demikian kebudayaan adalah sesuatu yang dinamis.³

Menurut Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, sebagai berikut:

1. Suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁴

Menurut Lawrence M. Friedman,⁵ budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu komponen dari sistem hukum yang meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum.

Gustav Radbruch memberikan pengertian budaya setelah mengembangkan pemikiran Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant bahwa, ada dua bidang dalam kehidupan, yaitu bidang fakta dan bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan antara bidang fakta dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan keduanya dilandasi pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan terdapat bidang yang mengandung unsur fakta (*das sein*) dan unsur seharusnya (*das sollen*). Keduanya sebenarnya bisa dihubungkan. Bidang yang mampu menghubungkan, menurut Gustav Radbruch adalah budaya (*culture*).

Budaya (*culture*) menurut Gustav Radbruch, merupakan perwujudan nilai-nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, dengan demikian menurut Gustav Radbruch, merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Dengan demikian menurut Gustav Radbruch kehendak manusia tidak akan sebebaskan-bebasnya, karena ia terikat pada nilai-nilai. Dalam pandangan Gustav Radbruch, aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar nilai-nilai itu. Nilai yang terkandung dalam hukum itu menurut Gustav Radbruch adalah keadilan. Dalam pandangannya, pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata.⁶

2.1. Budaya Hukum Hakim

Dari pendapat tentang kebudayaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa budaya hukum hakim merupakan manifestasi dari hasil pemikiran atau pandangan seorang hakim. Hasil pemikiran hakim tersebut dapat berupa pemikiran hukum yang berorientasi pada

² C.A. Van Peursen, 1988, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, H.9.

³ *Ibid*, H.11.

⁴ Koentjaraningrat, 1994, *Kebudayaan, Manifestasi, dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, H.2.

⁵ Lawrence M. Friedman, *Loc.cit*.

⁶ FX. Adji Samekto, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, H.48-49.

keberlanjutan lingkungan hidup (pro lingkungan hidup) atau pemikiran hukum yang tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup (tidak pro lingkungan hidup).

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjadi terkenal karena dialah yang pertama kali memasukkan unsur “kultur hukum” (“*legal culture*”) sebagai salah satu unsur dari sistem hukum. Sebelumnya, pandangan kaum positivis-legalistik hanya menganggap hukum positiflah satu-satunya hukum dan satu-satunya unsur dari setiap sistem hukum.⁷ Dalam praktek peradilan saat ini, masih ada hakim yang berpandangan positivis-legalistik. Hal ini terbukti hasil wawancara penulis dengan hakim yang menangani perkara lingkungan hidup berpandangan positivis-legalistik yang kurang memperhatikan lingkungan hidup. Pandangan hakim yang demikian tentu tidak dapat mewujudkan keadilan bagi lingkungan hidup. Budaya hukum hakim yang positivis-legalistik bisa dilakukan perubahan. Budaya hukum hakim positivis-legalistik yang kurang memperhatikan lingkungan hidup akan keberlanjutannya dapat berubah kearah budaya hukum hakim yang memperhatikan lingkungan hidup tergantung dari adanya kemauan atau tidak dari diri hakim untuk melakukan perubahan budaya hukum yang lebih baik.

Menurut Lawrence M. Friedman tentang “kultur hukum” atau “*social force*” sebagai berikut. *Social forces are constantly at work on the law destroying here, renewing there; invigorating here, deadening there; choosing what parts of ‘law, will operate, which parts will not; what substitutes, detours, and bypasses will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture.* (Kekuatan-kekuatan sosial secara terus menerus bekerja terhadap hukum, disini merusak, disana memperbaiki; di sini memperkuat, di sana memperlemah; memilih bagian-bagian ‘hukum’ mana yang akan dioperasionalkan; yang bersifat menggantikan, yang bersifat memutar, dan yang bersifat jalan pintas, semuanya akan bermunculan; perubahan apa yang akan diadakan, apakah bersifat terbuka atau rahasia. Demi tuntutan untuk adanya suatu istilah yang lebih baik, maka kita menamakan ‘kekuatan-kekuatan sosial’ itu dengan istilah ‘the legal culture’⁸. Dari penjelasan Lawrence M. Friedman tersebut bahwa kultur budaya merupakan kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dan dapat dilakukan perubahan kearah yang lebih baik. Dengan demikian budaya hukum yang terdapat pada diri hakim dapat dilakukan perubahan ke arah yang lebih bermakna. Apabila semula budaya hukum hakim berpandangan positivistik-legalistik yang kurang memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, berubah ke budaya hukum hakim yang progresif dan melandaskan pemikiran bahwa lingkungan hidup mempunyai hak untuk dilindungi sehingga putusannya memperhatikan lingkungan hidup sebagai korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian *socio – legal* yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Menurut Leon Mayhew dalam pendekatan non doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁰ Spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹¹ Penelitian ini mengkaji masalah yang terkait dengan budaya

⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Lagal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang(Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, H.225.

⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.cit.* H.15. Achmad Ali, *Op.cit.* H.226-227.

⁹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, H.17

¹⁰ Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2, H. 96

¹¹ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, H. 4

hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup. Budaya hukum hakim menjadi sorotan dalam penelitian ini, karena ditangan hakim penegakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik yang tampak.¹² Dalam penelitian kualitatif ini tidak mengandalkan banyaknya data yang akan dianalisis, tetapi kedalaman data yang akan dianalisis terhadap suatu fakta. Fakta yang akan dianalisis adalah adanya budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana telah dikutip oleh J. Moleong, bahwa yang dimaksud dengan data analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Budaya Hukum (*legal culture*) Hakim Dalam Penyelesaian Perkara lingkungan Hidup

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, faktor internal budaya hukum hakim (*internal legal culture*) sangat mempengaruhi hasil putusan hakim. Apabila hakim yang menangani penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan kurang kompeten dalam bidang lingkungan hidup, maka hasil putusnya tidak berorientasi pada lingkungan hidup. Hal ini terbukti, hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa hakim yang bertindak dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup belum mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup. Hal ini berakibat putusan hakim kurang memperhatikan lingkungan hidup. Meskipun pemerintah Indonesia cq, Kementerian Negara Lingkungan Hidup pernah menggagas beberapa upaya antara lain: koordinasi antara Polisi, Jaksa dan hakim untuk menyamakan persepsi mengenai penegakan hukum lingkungan secara prosedural, “formula 12”, yaitu 12 hakim dan 12 jaksa diberi tugas menangani perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan negeri seluruh Indonesia dan ide tentang “*integrated environmental criminal justice system*”. ICEL sendiri pernah melakukan program Pelatihan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di bawah Indonesia –Australia Specialized Training Project II, yang melatih sejumlah hakim dan jaksa serta polisi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang Hukum Lingkungan agar kemudian dapat menangani perkara-perkara lingkungan hidup¹⁴. Jumlah hakim yang dilatih belum sebanding dengan jumlah hakim dan pengadilan yang ada di Indonesia. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya hakim yang menangani perkara lingkungan hidup belum mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup. Hasil wawancara dengan para hakim di Pengadilan Negeri Semarang menunjukkan bahwa banyak para hakim bila akan diajak wawancara mengenai persoalan penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, banyak yang keberatan dengan alasan tidak menguasai mengenai persoalan lingkungan hidup, dan banyak yang belum pernah menangani perkara lingkungan hidup.

Faktor internal budaya hukum hakim (*internal legal culture*) lain adalah bahwa hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup budaya berpikir hukumnya secara positivistik¹⁵. Hakim hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan saja. Hasil wawancara dengan hakim di pengadilan Negeri Semarang, bahwa “dalam penyelesaian perkara di pengadilan hanya mendasarkan pada hal-hal

¹² Sugiyono dalam Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penebit CV. Pustaka Setia, Bandung, H.58-59

¹³ J. Moleong, *Op.cit*, H. 248

¹⁴ Ozon, 2002, Volume 3, No.11, Agustus, H.12-13. Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, H.31-32.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Suyitno (Hakim dan Wakil Ketua PN. Pekalongan) tanggal 10 Oktober 2012.

yang pasti-pasti saja”.¹⁶ Maksud hakim mengatakan “hal-hal yang pasti-pasti saja” adalah bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara hanya mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan saja. Misalnya hakim dalam membuktikan suatu perkara hanya mendasarkan pada alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP saja. Apabila alat-alat bukti tersebut tidak dapat ditemukan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim, maka hakim tersebut akan memberikan putusan bebas karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Konsekuensi budaya berpikir hakim yang positivistik demikian, apabila suatu perkara tidak dapat ditemukan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, ada kecenderungan hakim membebaskan pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi. Putusan yang demikian merupakan putusan yang sangat mengecewakan karena tidak dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam praktik penyelesaian perkara lingkungan hidup, hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang saja. Alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang yang biasa digunakan adalah alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP.¹⁷ Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

4.2. Budaya Hukum Hakim yang Diharapkan Dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Pengadilan

Alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP apabila tidak dapat dibuktikan di persidangan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup, maka hakim tidak menggali untuk menemukan dan menggunakan alat-alat bukti lain. Dalam hal ini kecenderungan hakim untuk membebaskan pelaku yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim yang demikian menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang *melulu*. Pembuktian ini hanya mendasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut dalam undang-undang. Apabila alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang tidak dapat dibuktikan dan pelaku pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dibebaskan, maka pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup semakin parah. Budaya atau pandangan hakim yang hanya mendasarkan pada alat-alat bukti yang ada dalam KUHAP merupakan pandangan yang terlalu sempit. Di luar alat-alat bukti yang ada di luar KUHAP masih dimungkinkan ada alat-alat bukti lain yang dapat untuk membuktikan telah terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim masih dapat memperhatikan pertimbangan hukum lain untuk menyelesaikan perkara-perkara lingkungan hidup. Hakim tidak hanya berpedoman bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (*law in books*), tetapi hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*), atau asas-asas hukum yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip pencegahan secara dini, prinsip kehati-hatian (*precautionary*), prinsip pembelaan melalui “*due diligence*” dan prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Prinsip-prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perkara lingkungan hidup yang tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁶ Hasil wawancara dengan Made (Hakim dan Wakil ketua PN Batang) pada tanggal 7 Oktober Tahun 2012.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Made (Hakim dan Wakil Ketua PN Batang) pada tanggal 7 Oktober Tahun 2012.

¹⁸ Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.8, No.2, September, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
http://209.85.175.132/search?q=cache:_81WClojV4J:eprints.ums.ac.id/316/1/6._ABSORI.pdf+PENEGAKAN+HUKUM+LINGKUNGAN+PADA+ERA+REFORMASI&hl=id&ct=cln&gl=id. Prayekti Murharjanti, Dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro Lingkungan*, ICEL.2009, H.7.

Budaya atau pandangan hakim tersebut di atas sebaiknya dirubah dengan budaya atau pandangan yang berorientasi kepada lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hakim yang berorientasi pada lingkungan hidup setiap penyelesaian perkara lingkungan hidup akan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan/usaha yang berpotensi atau berdampak terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian apabila dalam pembuktian di persidangan alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat dibuktikan, hakim hendaknya jangan keburu-buru membebaskan si pelaku tetapi menggali alat-alat bukti lain selain yang tercantum dalam KUHAP. Alat-alat bukti lain yang digali tentunya alat-alat bukti yang dapat ditemukan dalam peristiwa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Alat-alat bukti lain tersebut misalnya; dari kegiatan dan/usaha tersebut menimbulkan debu yang mengganggu pernapasan warga disekitar proyek, menimbulkan kebisingan, timbulnya bentrok antara waga yang mendukung proyek dan warga yang tidak mendukung adanya proyek, adanya perubahan budaya dari mata pencaharian bertani menjadi buruh pabrik yang hal ini tidak dapat dilakukan oleh para petani, akan adanya stigma dari masyarakat dunia tentang kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan hidup namun tidak ditangani secara serius.

Budaya hukum hakim di pengadilan akan mempengaruhi putusannya. Apabila budaya hukum hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup tidak berorientasi pada lingkungan hidup, maka akan menghasilkan putusan yang tidak berorientasi pada lingkungan hidup. Pentingnya memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup untuk dapat menopang kehidupan manusia dan kelanggengan kehidupan lingkungan hidup itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Perlindungan dalam lingkungan tidak hanya untuk melindungi manusia saja tetapi juga ada makhluk lainnya yang perlu dilindungi. "Makhluk yang lain" tidak boleh dibatasi pada umat manusia saja. Selama ini fokus utamanya adalah umat manusia.¹⁹

Dalam penyelesaian perkara perlu memperhatikan kepentingan manusia dan non-manusia. Perjuangan demi keadilan sebagaimana dibentuk oleh politik lingkungan memiliki dua aspek hubungan: keadilan distribusi lingkungan di antara sesama manusia, dan keadilan hubungan antara umat manusia dengan makhluk-makhluk alam yang lain. Maka disebut aspek keadilan ini dengan keadilan lingkungan dan keadilan ekologis. Keduanya sebenarnya merupakan dua aspek dari satu hubungan yang sama.²⁰ Keadilan lingkungan dan keadilan ekologis dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup.

Hakim wajib menggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisionanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (*law in books*), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*).

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

_____, Lawrence M. Friedman, 1968, *Government and Slum Housing: A Century of Frustration*.

¹⁹ Nicholas Low dan Brenden Gleeson, 1998, *Justice, Society and Nature: an Exploration of Political Ecology*, London: Routledge, Alih Bahasa oleh Dariyatno, 2009, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan, Nusa Media, Bandung, H. 2-3

²⁰ *Ibid*, H. 105.

- Goodland, Robert, 1995, *The Concept of Environmental Sustainability, Annual Review of Ecology and Systematics*, Volume 26 (1995).
- Hadi, Sudharto P, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, 2009, *Manusia & Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2005, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, *Mengurangi Kemelut Pabrik Semen*, Suara Merdeka, 29 Januari 2009.
- Hadi, Sudharto P. dan Samekto, FX. Adji, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, H. 43-44.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hanitijo Soemantri, Ronny, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hidayat, Arief dan Samekto, FX. Adji 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Pres, Yogyakarta.
- ICEL, 2003, *Strategi Penataa dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Policy Paper.
- Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Low, Nicholas dan Gleeson, Brenden, 1998, *Justice, Society and Nature: an Exploration of Political Ecology*, London: Routledge, Alih Bahasa oleh Dariyatno, 2009, Politik Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Murharjanti, Prayekti, Dkk, 2009, *Menuju Peradilan Pro Lingkungan*, Indonesia Center for Environmental (ICEL)
- Naess, Arne, 1993, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Peursen, C.A. Van, 1988, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Riyanto, R.Benny,, 2006, *Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Ringkasan Doktor.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2006, Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta.
- Samekto, FX. Adji, 2013, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- _____, 2008, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan*, Genta Press, Yogyakarta.
- _____, 2008, *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Klinis*, Genta Press, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Paradigma Ilmu-ilmu Sosial Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Progresif Vol.3 No. 2/Oktober, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sunoto, 1998, *Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Efektif di Daerah*, ICEL, Jakarta.
- Sugianto, Indro, Indonesia Center for Environmental law (ICEL), *Hak Gugat Pemerintah Dalam Pencemaran / Perusakan Lingkungan Hidup*, Peningkatan Kapasitas Litigator Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Se-Ekoregion Jawa, tanggal 23-24 Oktober 2012, Semarang.
- _____, 2005, *Hak Gugat Warga Negara (Citizen Law Suit)*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- _____, 2012, *Tinjauan Umum Penegakan Hukum Lingkungan Aspek Keperdataan*, Makalah pada Pelatihan Litigator, Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 22-23 Oktober, Semarang.
- Subgyo, Rino, 2012, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup dan Masyarakat*, Makalah pada Pelatihan Litigator, Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 22-24 Oktober, Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Silalahi, Daud, 1995, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni, Bandung.
- _____, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Syahrin, Alvi, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Sofmedia, Jakarta.
- Santoso, Mas Achmad dan Sembiring, Sulaiman N 1998, *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta
- _____, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- _____, 1996, *Aktualisasi Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Dalam sistem dan Praktek hukum Nasional*, Jurnal Hukum Lingkungan Vol 1, ICEL, Jakarta.
- Warassih, Esmi, 14 April 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- _____, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- <http://pipitkecilku.blogdrive.com/archive/95.html>.
- <http://www.court.govt.nz/environment/about/how-cases-court.asp>.
- <http://www.courts.govt.nz/environment.asp>.
- http://co4.shelbycountyttn.gov/court_elerks/gen_session_court/envirocourt,index.hlm,
- http://www.usmayors.org/usem/best_practices/litter/memphis.html